



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA INDEPENDEN KETIGA
PT CAHAYASAKTI INVESTINDO SUKSES TBK.

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kuorum sebagaimana diatur dalam (i) Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Independen PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

1. Jumat, tanggal 19 Desember 2025 (“RUPSLB Independen Pertama”)
2. Senin, tanggal 29 Desember 2025 (“RUPSLB Independen Kedua”)

serta merujuk pada surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-7/PM.2/2026 tanggal 23 April 2026 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. (“Surat Penetapan Kuorum OJK”).

Atas dasar hal tersebut, dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen Ketiga yang akan diselenggarakan pada:

- | | |
|--|---|
| Hari/Tanggal | : Jumat, 8 Mei 2026 |
| Waktu | : 09.30 WIB – selesai |
| Link untuk Mengikuti Jalannya Rapat | : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI |
| Tempat Pelaksanaan Rapat secara elektronik | : Ruang Seminar
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.
Jl. Kaum Sari No. 1, Kel. Cibuluh, Kec. Bogor
Utara, Kota Bogor 16151 |

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”)

I. AGENDA DAN PENJELASANNYA:

Persetujuan atas (i) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”) dan (ii) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”), sehubungan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD I, yang akan digunakan Perseroan untuk melakukan penambahan setoran modal pada entitas anak Perseroan yaitu PT Bogorindo Cemerlang.

Penjelasan:

- a. Berdasarkan Pasal 14 POJK No. 17/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 42/2020, Transaksi Material berupa setoran modal ke Entitas Anak yaitu PT Bogorindo Cemerlang (BC) harus mendapatkan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Sumber dana setoran modal ke Entitas Anak Perseroan yaitu PT Bogorindo Cemerlang (BC) dari hasil PMHMETD I Perseroan dan demikian, sesuai Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 32/POJK.04/2015, harus mendapatkan persetujuan pemegang saham independen.

II. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Rabu, 29 April 2026, sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada hari Rabu, 29 April 2026, sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Tanggal Pencatatan”).

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan dapat dilihat juga di situs web Perseroan (www.csis.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI melalui <http://akses.ksei.co.id>.
2. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan *platform* e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan **Rapat secara Elektronik (Hybrid)** dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
3. Untuk mendukung terlaksananya Rapat, Perseroan akan tetap mengadakan Rapat fisik yang dihadiri oleh perangkat Rapat dan penunjang profesional.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dengan pengambilan Keputusan Rapat atas setiap agenda Rapat, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ketentuan lainnya, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
5. Pemegang Saham dapat menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI, yang dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian dan/atau Pendapat secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
6. Selain pemberian kuasa secara *e-Proxy* tersebut diatas, Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang

terdapat dalam situs web Perseroan dan memberikan suara dalam Rapat dengan memberikan kuasa secara konvensional kepada Pihak Independen, agar dapat diwakilkan kehadiran dan suaranya secara elektronik oleh Pihak Independen pada saat Rapat, dengan ketentuan:

1. Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat.
2. Surat Kuasa yang telah dilengkapi fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui Kantor BAE yang ditunjuk Perseroan yakni PT Sharestar Indonesia. Alamat BAE: PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. : 62 21 50815211.
3. Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan Hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
 - (a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - (b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat.
7. Pihak Independen adalah staf dari BAE yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Sharestar Indonesia. Alamat BAE : PT Sharestar Indonesia, Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Telp. : 62 21 50815211.
8. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh melalui situs web Perseroan (www.csis.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
9. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di dalam situs web sistem eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp).
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/sistem eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Bogor, 30 April 2026
Direksi Perseroan